



Makassar, 9 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024

**Kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di-

Jl. Medan Merdeka barat No 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama kami :

1. Nama : **Ir. H. ADY ANSAR, S.Hut., M.MPub.,IPM**  
N I K :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Kewarganegaraan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Alamat Email :

2. Nama : **H.M. SUWADI, S.E.**  
N I K :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Kewarganegaraan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Alamat Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor Urut 2.

1 | Page

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 17:15 WIB

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/AA/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ABDUL AZIS, S.H (Nomor KTA : 02.12222)
2. SUHARNO, S.H (Nomor KTA : 14.00178)
3. SAMSUDDIN, S.H (Nomor KTA : 22.03557)

Kesemuanya advokat pada Kantor Hukum **ABDUL AZIS & REKAN** yang beralamat di Jl. Dr. J. Leimena, Ruko Dataran Indah No. 4, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar 90233, HP: 0812429069, email: azisbulrock@gmail.com.

Selanjutnya disebut----- **Pemohon**

Terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No 12 Kel. Benteng Kec. Benteng kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.06 Wita.

## **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya kewenangannya adalah untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan bahwa :

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.*
- b. *Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
- c. *Memutus pembubaran partai politik.*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”*

3. Bahwa dalam perkembangan praktek ketatanegaraan khususnya di bidang pemilu Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya tidak lagi membedakan rezim pemilihan yakni antara Pemilihan Umum dengan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pemaknaan ini secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Salah satunya memutus perselisihan hasil pemilihan umum, makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konsitusi.
4. Bahwa dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terdapat lagi pembedaan antara Pemilihan Umum Dengan Pemilihan Kepala Daerah yang berakibat pada penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-

- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni tidak hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu tapi juga berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU No 10 tahun 2016 telah dinyatakan inkonstitusional lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan kewenangan badan peradilan Khusus yang dimaksud telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
  6. Bahwa oleh karena Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.
  8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi memiliki cara pandang dan cara mengadili tidak terbatas pada tataran aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) melainkan lebih dari itu yakni menggali lebih dalam fakta-fakta pelanggaran dan atau kecurangan secara materil untuk menemukan keadilan substantif (*substantive justice*). Pada tingkat praksis kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sebatas sengketa hasil suara pemilihan dengan menghitung kembali secara matematis tetapi mengadili dan memutuskan pelanggaran kualitatif dalam perselisihan hasil pemilihan. Kecenderungan tersebut tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:
    - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan).
    - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Kabupaten Boven Diegoel)

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Kabupaten Sabu Raijua)

9. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terpaku pada sengketa hasil suara sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mandiri dalam menegakkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*

Ketentuan konstitusi ini tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Ketentuan tersebut UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi memutus perkara **berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.*

10. Bahwa penegakan hukum adalah salah satu instrumen mendasar dan fundamental dari sebuah penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil. termasuk jika dalam proses tahapan pemilihan yang inkonstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

## II Kedudukan Hukum Pemohon

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

a. *Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur*

b. ***Pasangan Calon bupati dan wakil bupati***

c. *Pasangan Calon walikota dan wakil walikota atau*

- d. *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, (**Vide Bukti P-3**).
  3. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 519 Tahun 2024 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-4**).
  4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024**, tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti P-1**) *Junto* Berita Acara Nomor 679/PL.02.6-BA/7301/2024 tanggal 4 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Pemilihan Tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**)
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah penduduk sebanyak 142.100 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (2024) sehingga perbedaan perolehan suara untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara dengan selisih suara sebanyak 2%.
7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon dimana perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Nomor Urut 1 sebesar 42.505 suara sedangkan Pemohon peraih suara kedua terbanyak dengan perolehan suara sebesar 21.963 sehingga selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 20.542 suara dengan persentasi selisih suara 26 %.
8. Bahwa selisih perolehan suara antar Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diatas tidak seharusnya disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” Pasal 158 UU No. 10 tahun 2016 secara kasuistis, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran pemilihan tentang persyaratan calon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi diantaranya:
  - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013 pada halaman 150-15- (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan :

*“.....bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran kedalam tiga kategori, pertama Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran*

seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...**"

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada halaman 210 paragraf ke 2 s.d halaman 211 paragraf pertama (Pilkada Kabupaten Boven Diegoel) dinyatakan

*" Menimbang oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur maka terhadap keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Boven Digoel Nomor 11/Pl.02.06-Kpt/9196/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan atas pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan*



**umum yang transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penetapan Pasangan Calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan.**

- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 135/PHP.Bub-XIX/2021 Halaman 171 Paragraf ke 2 (Pilkada Kabupaten Sabu Raijua) dinyatakan  
“.....sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan Bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.

### III. Tenggang Waktu Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  - (1) *Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara*
    - a. *Luring (Offline); dan*
    - b. *Daring (online)*
  - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon*
  - (3) *Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan suara pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.*
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 diumumkan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pada Pukul 00.06 Wita sedangkan Permohonan Pemohon tentang pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 diajukan pada hari senin tanggal 9 Desember 2024
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. Pokok Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menyatakan objek dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

No. urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M	42.505
2	Ir. H.Ady Ansar, S.Hut., M.Mpub., dan H.M. Suwadi, S.E.	21.963
3	Abdul Rahman Masriat dan Daeng Marowa	13.996

*(Berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara 21.936).*

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs.H. Muhtar, M.M) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH karena sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilihan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.
4. Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN oleh Termohon adalah pelanggaran yang bersifat prinsip dan dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal tahapan pemilihan
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf d PKPU Nomor 8 tahun 2024 Tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024, Termohon membuka pendaftaran pasangan calon dan H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar. M.M.mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024 dan penelitian persyaratan administrasi calon dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus – 4 September 2024.
- b. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor : 411/PL.02.2-BA/7301/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang menyatakan dokumen persyaratan calon H. Muhammad Natsir Ali dinyatakan **Memenuhi Syarat (Vide Bukti P-5)**.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Termohon baru melakukan klarifikasi faktual dokumen syarat calon Atas Nama Muhammad Natsir Ali di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (**Vide Bukti P-6**) yang hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang Komisioner yaitu Andi Dewantara, S.H. sebagai Ketua tanpa dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun hasil klarifikasi sebagai berikut :
  - 1) Bahwa berdasarkan buku daftar pengesahan ijazah dan SHUN Bidang SMA Tahun 2024 bahwa ijazah tersebut dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024.
  - 2) Bahwa kewenangan Dinas Prov. Sulawesi Selatan hanya terbatas pada MENGETAHUI terhadap ijazah yang diperlihatkan dengan mencermati ciri-ciri tertentu yang melekat pada dokumen Ijazah yang diperlihatkan pada saat itu.
  - 3) Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel **tidak dapat memastikan kebenaran data pada ijazah tersebut karena tidak memiliki data base.**
  - 4) Data base siswa pada sekolah (Kartu Buku) ada pada sekolah masing-masing.

- d. Bahwa penelitian persyaratan calon berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat baru dilakukan oleh Termohon pada tanggal 9 September 2024 setelah menyatakan dokumen persyaratan calon H. Muhammad Natsir Ali dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)**.
- e. Bahwa pada kegiatan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 18 September 2024 oleh Termohon, Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon an. Ahmad Yasin, S.H. telah menyampaikan tanggapan yang disampaikan pada tanggal 18 September 2024 (**Vide Bukti P-7**) Bahwa Ijazah H. Muhammad Natsir Ali sebagai syarat calon Bupati terindikasi diperoleh dengan tidak sah, ini dapat dilihat dari :
- 1) Dengan membandingkan ijazah Muhammad Natsir Ali yang tamat di SMA Swasta Mongisidi Diakui tahun 1994 dan ijazah An. Megawana yang mengikuti proses pendidikan selama 3 (tiga) tahun di sekolah tersebut.
  - 2) Ijazah Muhammad Natsir Ali No. 06 OB oe 0736276 jika dibandingkan dengan Ijazah Megawana 0347026 yang tamat pada tahun yang sama (1994) mempunyai selisih nomor 389250.
  - 3) Nomor induk di ijazah Muhammad Natsir Ali adalah 91023 sedangkan di Ijazah Megawana adalah 90004 sehingga terdapat selisih 1.019 padahal menurut penjelasan hanya terdapat 4 kelas dengan jumlah siswa sekitar 250 orang.
  - 4) Terdapat ketidaksesuaian nama orang tua di ijazah Muhammad Natsir Ali yang tertulis Muhammad Ali Gaddong padahal semestinya sesuai dengan hasil pengecekan beberapa dokumen adalah M. Ali Gandong dan ini bisa diverifikasi pada data pemilih.
  - 5) Terhadap ijazah Muhammad Natsir Ali telah dilakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 September 2024 dengan menemui langsung Ibu Elka Finawati, S.Sos yang bertanda tangan di keterangan mengetahui dalam ijazah tersebut dan menyampaikan bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebatas mengetahui terhadap ijazah yang diperlihatkan dengan mencermati ciri-ciri tertentu yang melekat di ijazah

yang diperlihatkan dan tidak dapat memastikan kebenaran datanya karena tidak memiliki data base.

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan penelitian tidak hanya mencermati kebenaran formil dari dokumen pendukung yang diajukan tetapi juga harus mencermati kebenaran materil dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 maka ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- f. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon sesuai kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 21 September 2024.
- g. Bahwa terhadap hasil penetapan Termohon yakni Surat Keputusan Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-3**), maka Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon An. Ahmad Yasin, S.H. melaporkan pelanggaran penelitian persyaratan administrasi calon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang teregister dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 tanggal 29 September 2024 (**Vide Bukti P-9**), adapun pokok laporan pelanggaran adalah :
  - 1) Termohon yang meragukan keabsahan dokumen Ijazah calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali tidak melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan.
  - 2) Termohon menetapkan H. Muhammad Natsir Ali sebagai Calon Bupati meskipun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali.
  - 3) Dokumen Foto Copy Ijazah tidak dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Terdapat perbedaan nama dalam dokumen KTP elektronik Calon

Bupati H. Muhammad Natsir Ali jika disandingkan dengan beberapa dokumen hukum sebelumnya.

- h. Bahwa pada tanggal 6 Oktober tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan dan menyatakan bukan merupakan pelanggaran administrasi dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan (**Vide Bukti P-10**).
  - i. Bahwa terhadap status laporan tersebut (**Vide Bukti P-10**) Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon an. Ahmad Yasin, S.H. sebagai Pelapor telah 2 (dua) kali meminta hasil kajian Laporan yang teregister dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 melalui surat tertanggal 7 Oktober 2024 dan 9 Oktober 2024 tetapi tidak pernah diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan alasan bahwa hasil kajian Penanganan dan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan informasi yang dikecualikan.
  - j. Bahwa terhadap alasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar maka Anggota Bidang Advokasi Tim Pemenangan Pemohon An. Ahmad Yasin, S.H. mengajukan keberatan sebagai Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KIP Sulawesi Selatan) pada tanggal 15 November 2024 dan teregistrasi Sengketa Nomor : 017/XI/KLSS-PS/2024.
  - k. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tingkat Kabupaten tim LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terhadap proses pencalonan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus – 22 September 2024 karena adanya salah satu calon yaitu H. Muhammad Natsir Ali yang terindikasi menggunakan ijazah yang diperoleh dengan tidak sah terhadap permasalahan telah dilakukan upaya hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan (**Vide Bukti P-11**).
6. Bahwa penegakan hukum adalah salah satu instrument mendasar dan fundamental dari sebuah penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum

bebas rahasia jujur dan adil. termasuk jika dalam proses tahapan pemilihan yang inkonstitusional yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN.

7. Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu pemohon telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pengawas pemilihan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum Pemilihan. Pelanggaran Termohon adalah menyangkut keabsahan dokumen ijazah Calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali serta pelanggaran Termohon dalam memverifikasi Persyaratann Administrasi Calon Bupati H. Muhammad Natsir Ali.
8. Bahwa upaya Pemohon tersebut sama sekali tidak mendapatkan keadilan lewat instrumen penegakan hukum diakibatkan Penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengabaikan prinsip jujur dan profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang undangan karena meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan.
9. Bahwa Termohon dalam melakukan penelitian persyaratan Administrasi Calon H. Muhammad Natsir Ali mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak melakukan klarifikasi ke beberapa pihak yakni partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan dan instansi yang berwenang. Termohon hanya melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan.

Pasal 113 ayat (1) :

*“Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan **klarifikasi kepada***



***Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang***”.

Pasal 113 ayat (2) :

*“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil “klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi”.*

- b. Termohon dalam menilai kebenaran Dokumen persyaratan ijazah calon H. Muhammad Natsir Ali seharusnya mengacu pada indikator kebenaran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Adapun indikator kebenaran dokumen persyaratan terkait dokumen ijazah berdasarkan pada tabel Tabel 4.1 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagai berikut :
- 1) ***diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang***
  - 2) *dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah*
  - 3) *merupakan dokumen yang sah*
10. Bahwa Termohon dalam menilai status keabsahan dokumen ijazah calon H. Muhammad Natsir mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Termohon seharusnya tidak menerima dokumen persyaratan calon yakni foto copy ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali karena dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Menurut ketentuan peraturan perundang undangan Pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah yang

menyebutkan :

*“Pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat Pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan Pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup **dilakukan oleh kepala Dinas Kab/Kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan**”*

b. Termohon pada tahapan tanggapan masyarakat tidak melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi calon H. Muhammad Natsir Ali, seharusnya persyaratan administrasi calon H. Muhammad Natsir Ali dikategorikan jenis dokumen khusus kondisi tertentu sebagaimana Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 BAB III Tabel 3.3 yakni :

- 1) *Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP Elektronik Calon dokumen tersebut dapat diterima dengan adanya surat pernyataan calon.*
- 2) *Dalam hal terapat perubahan nama calon dokumen tersebut dapat diterima dengan adanya Keputusan Pengadilan mengenai perubahan nama calon*
- 3) *Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP Elektronik dokumen tersebut dapat diterima dengan adanya Surat keterangan dari Sekolah atau Surat pernyataan calon.*

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menindaklanjuti laporan pemohon mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. Pada tahapan penelitian persyaratan administrasi Termohon yang meragukan keabsahan dokumen Ijazah Calon H. Muhammad Natsir Ali tidak melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur penelitian dokumen syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Padahal menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. pelanggaran tersebut diatas seharusnya dijadikan temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.

- b. Sementara itu Laporan yang disampaikan oleh anggota tim advokasi yang tergister dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/X/2024 (**Vide Bukti P-9**) hanya diproses sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Padahal menurut ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota pelanggaran tersebut diatas dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan.
  - c. Terhadap laporan yang diproses sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dimana Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyimpulkan bukan pelanggaran administrasi pemilihan sama sekali tidak beralasan hukum.
12. Bahwa jika mengacu pada fakta-fakta hukum dan analisa hukum diatas maka sangat jelas penyelenggara pemilihan yakni Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengabaikan prinsip Jujur dan Profesional serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meloloskan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan.
  13. Bahwa Termohon seharusnya tidak melibatkan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M. Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selayar tahun 2024 karena sejak awal tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
  14. Bahwa dugaan pelanggaran penelitian persyaratan administrasi calon atas laporan anggota tim advokasi Pemohon upaya hukum yang ditempuh hanya melalui instrumen Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sistem penegakan hukum Pemilihan

tersebut diatas tidak ada upaya hukum bagi Pemohon yang tidak menerima hasil kajian penanganan pelanggaran yang hasilnya dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan.

15. Bahwa salah satu mekanisme hukum untuk membatalkan surat Keputusan Termohon yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah melalui sengketa pencalonan sementara instrumen hukum dimaksud tidak tersedia bagi Pemohon untuk mengajukan sengketa pencalonan untuk membatalkan surat keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali - Drs H. Muhtar, M.M Nomor Urut 1 karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemohon sengketa dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bahwa instrumen penegakan hukum pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 telah ditempuh oleh Pemohon sehingga mekanisme penyelesaian perselisihan lewat Mahkamah Konstitusi adalah satu satunya tumpuan dan harapan Pemohon untuk menemukan keadilan substansial karena Mahkamah Konstitusi merupakan garda terakhir untuk memastikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 berlangsung sesuai asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dilaksanakan secara jujur dan profesional.

## **V. Petitum Pemohon**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

3. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar TANPA Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Membatalkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Kepulauan Selayar Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024).
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M);
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami


**Kuasa Hukum Pemohon**



**ABDUL AZIS, S.H.**



**SUHARNO, S.H.**



**SAMSUDDIN, S.H**